

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : /Kw.19.1/2/OT.01/01/2017

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana kinerja tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan perpanjangan tugas Menteri Agama Republik Indonesia di Wilayah Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di Daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan

fungsi kementerian agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- Pembinaan kerukunan umat beragama;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

- 1.2.7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 1.2.8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
- 1.2.9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 1.2.10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Adalah:

- 1.3.1 Menyusun RKT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017;

- 1.3.2 Menjabarkan Rencana Strategik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Rencana Kerja Tahunan yang lebih spesifik
- 1.3.3 Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 5 Tahun berjalan
- 1.3.4 Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2017
- 1.3.5 Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama
- 1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

2.1 Rencana Strategik 2015-2019

Mengurai struktur dan tata kerja organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat serta tugas dan fungsinya. Selanjutnya dibahas mengenai Rencana Strategik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB selama 5 tahun, 2015 – 2019.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

Menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 yang berisi target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan penjabaran rencana strategik yang diperoleh dari renstra 2015-2019.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.1 Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama secara Nasional, Maka Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu kepada Visi Kementerian Agama 2015 -2019 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA BARAT YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

2.1.1 Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasionala abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).

2.1.2 Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

2.1.3 Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

2.2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

- 2.2.2.1 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2.2.2.2 Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 2.2.2.3 Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 2.2.2.4 Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 2.2.2.5 Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 2.2.2.6 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 2.2.2.7 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta

bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebar kitab suci kepada umat beragama; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan

- b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
- 5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
 - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
 - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
 - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
 - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
- 6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
 - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
 - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1) adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
 - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
 - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
 - c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:

- a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
 - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
 - c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - f. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - g. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
 - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
 - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
 - b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
 - c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
 - d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
 - e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat; dan
 - f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat.
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;

- b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
- c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
- d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
- e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma; dan
- f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Khonghucu.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	1	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	98
		2	Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangannya	50
		3	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	20
		4	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	70
		5	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	55
		6	Persentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	100%
		7	Persentase lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	100%
		8	Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	100%

		9	Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	100%
		10	Persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	100%
2	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	1	Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B	19,50%
		2	Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B	70,12%
		3	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	72,76%
		4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	57,67%
3	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	1	Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4	92,17%
		2	Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi	35,00%
4	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	1	Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat	95,26%
		2	Persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat	80,00%
		3	Persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat	75,00%
		4	Persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat	50,00%
		5	Persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat	50,00%
5	Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam	247.327
		2	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen	1.462
		3	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik	780
		4	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu (Pasraman)	430
		5	Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)	4.100
6	Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan	1	Nilai Reformasi Birokrasi	0,00
		2	Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti	60,00%

	akuntabel			
7	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	0,00
		2	Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	15
		2	Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya	28
		3	Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	2
		4	Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	1
		5	Jumlah rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	6
		6	Jumlah rumah ibadah Agama Budha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	11
		7	Jumlah Kitab Suci Agama Islam yang didistribusikan	8000
		8	Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang didistribusikan	0
		9	Jumlah Kitab Suci Agama Katolik yang didistribusikan	0
		10	Jumlah Kitab Suci Agama Hindu yang didistribusikan	0
		11	Jumlah Kitab Suci Agama Budha yang didistribusikan	0
9	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1	Dana Zakat yang terhimpun (Triliun Rupiah)	0,043
		2	Persentase tanah wakaf bersertifikat	60,00%
10	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel	1	Indeks kepuasan jamaah haji	83,83%
		2	Jumlah jemaah haji yang dilayani.	4.100
		3	Jumlah pembimbing haji bersertifikat	100

11	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1	Jumlah siswa MI/Ula/SDTK	19.327
		2	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK	26.693
		3	Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK	31.801
12	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi	1	APK RA	6,90%
		2	APK MI/Ula	17,06%
		3	APM MI/Ula	16,12%
		4	APK MTs/Wustha	39,72%
		5	APM MTs/Wustha	31,17%
		6	APK MA/Ulya	25,80%
		7	APM MA/Ulya	19,03%
13	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1	Angka putus sekolah MI/ULA	0,10%
		2	Angka putus sekolah MTs / Wustha	2,30%
		3	Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK	21,12%

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	43.725.097.000,-
2	Kerukunan Umat Beragama	1.316.000.000,-
3	Bimbingan Masyarakat Islam	91.653.457.000,-
4	Pendidikan Islam	1.182.633.763.000,-
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	2.475.876.000,-
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	3.203.953.000,-
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	16.017.488.000,-
8	Bimbingan Masyarakat Budha	5.259.299.000,-
9	Penyelenggaraan Haji dan Umroh	11.430.944.000,-
	Jumlah Seluruh	1.357.715.877.000,-

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran rencana strategis 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. RKT memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Karenanya, penyusunan RKT perlu dilakukan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan RKT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance), berdaya guna, transparan, bersih dan bertanggung jawab.